



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 958/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamilah
2. Tempat lahir : Tanjung Lenggeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Lenggeng Desa Tanjung Lenggeng  
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018;

Terdakwa Jamilah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 958/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JAMILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa JAMILAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh, dikembalikan kepada PT. LNK kebun Tanjung Keliling;
  - 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa JAMILAH pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di areal perkebunan Divisi I TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Dusun Pondok Sebelas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau Pencurian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda selaku security PT. LNK Kebun Tanjung keliling yang sedang melakukan patroli rutin di perkebunan PT. LNK Tajung Keliling, selanjutnya saksi saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda mendapat laporan dari saksi Diben S Tamba bahwa telah menangkap terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit areal Divisi I TM 2011, menindak lanjutnya kemudian saksi saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda pun langsung menuju ke areal areal Divisi I TM 2011 tersebut dan menemukan terdakwa yang tanpa ijin tertangkap sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit telah ditangkap oleh Papam, selanjutnya saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda membawa terdakwa ke Pos Security dan melaporkannya kepada Manager kebun yang selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Salapian guna peroses Hukum. Bahwa

Halaman 2 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa saksi PT. LNK kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAMILAH pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di areal perkebunan Divisi I TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling di Dusun Pondok Sebelas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini "Mereka Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda selaku security PT.LNK Kebun Tanjung keliling yang sedang melakukan patroli rutin di perkebunan PT. LNK Tajung Keliling, selanjutnya saksi saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda mendapat laporan dari saksi Diben S Tamba bahwa telah menangkap terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit areal Divisi I TM 2011, menindak lanjutnya kemudian saksi saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda pun langsung menuju ke areal areal Divisi I TM 2011 tersebut dan menemukan terdakwa yang tanpa ijin tertangkap sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit telah ditangkap oleh Papam, selanjutnya saksi Muliadi, saksi Dedi Susuilo, dan saksi Nanda membawa terdakwa ke Pos Security dan melaporkannya kepada Manager kebun yang selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Salapian guna proses Hukum. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi PT. LNK kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf dUU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling

Halaman 3 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dedi Susilo dan saksi Nanda Pradita sedang melakukan patroli di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mendapat laporan dari saksi Diben S Tamba yang merupakan Papam telah menangkap Terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit areal Divisi I TM 2011, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Dedi Susilo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muliadi dan saksi Nanda Pradita sedang melakukan patroli di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mendapat laporan dari saksi Diben S Tamba yang merupakan Papam telah menangkap Terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit areal Divisi I TM 2011, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Nanda Pradita, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dedi Susilo dan saksi Muliadi sedang melakukan patroli di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mendapat laporan dari saksi Diben S Tamba yang merupakan Papam telah menangkap Terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit areal Divisi I TM 2011, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) buah Goni bewarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat bahwa buah sawit sudah matang tetapi belum dipanen lalu Terdakwa mengambil menggunakan garukan besi untuk mendapatkan berondolan supaya bisa dijual;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat bahwa buah sawit sudah matang tetapi belum dipanen lalu Terdakwa mengambil menggunakan garukan besi untuk mendapatkan berondolan supaya bisa dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Goni berwarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut baru pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Jamilah sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di Divisi I TM 2011 PT. LNK Tanjung Keliling Dusun Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling sebanyak 1 (satu) buah Goni bewarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Tanjung Keliling selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Goni bewarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Goni bewarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) kg, merupakan milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Goni bewarna Putih yang berisikan Berondolan seberat 30 (tiga puluh) kg,

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.

- 1 (satu) buah garukan besi bergagang kelapa sawit dengan panjang 1,5 M,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron F. Saragih, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.

Halaman 9 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfriandi Hakim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron F. Saragih, SH., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan No.958/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10